



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

**ANALISIS STATUS GANDA**  
**LEMBAGA INTERMEDIASI KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH**  
**DALAM MENJALANKAN AKAD MUDHARABAH**  
**MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Disusun Oleh :

**ASEP HILMAN NURYAMAN**  
NIM. 1413221002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**SYEKH NURJATI CIREBON**  
**TAHUN 1438 H / 2017 M**



## ABSTRAK

### **ASEP HILMAN NURYAMAN, 1413221002, ANALISIS STATUS GANDA LEMBAGA INTERMEDIASI KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENJALANKAN AKAD MUDHARABAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH, 2017**

Akad *mudharabah* merupakan akad muamalah paling utama yang melandasi produk perbankan syariah. Namun implementasi *mudharabah* sebagai salah satu akad dalam produk di perbankan syariah telah menuai kritik. Kritik ini muncul, karena dalam skema akad *mudharabah* yang dijalankan perbankan syariah menyalahi ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam hukum ekonomi syariah, salah satunya adalah adanya status ganda perbankan syariah (bank berperan sebagai *shahibul maal* dan *mudharib*) ketika menjalankan skema akad *mudharabah* dalam produk penghimpunan dan penyaluran dana, hal ini merupakan akibat yang ditimbulkan dari saling bertolak belakangnya antara fungsi intermediasi keuangan yang dijalankan perbankan syariah dengan akad *mudharabah*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai peran perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan terhadap keabsahan akad *mudharabah*, hukum status ganda perbankan syariah menurut Hukum Ekonomi Syariah dan dampak status ganda terhadap metode bagi hasil perbankan syariah.

Jenis Penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode library research (penelitian pustaka),

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakselarasan antara fungsi intermediasi dengan karakteristik akad *mudharabah* mengakibatkan akad *mudharabah* yang dilakukan menjadi rusak, hal ini bisa dilihat dari adanya status ganda dan tidak adanya usaha riil di perbankan syariah yang seharusnya ada dalam akad *mudharabah*, selain itu adanya status ganda di perbankan syariah dalam akad *mudharabah* itu sendiri membuat hukum *mudharabah* yang dijalankan perbankan syariah perlu dipertanyakan, karena selain batalnya akad *mudharabah* pertama dengan nasabah pemodal, jika ditinjau secara cermat hakikat yang dijalankan perbankan syariah bukanlah *mudharabah* melainkan hutang piutang yang mendatangkan keuntungan (riba), selain itu konsekuensi adanya status ganda di perbankan syariah juga mempunyai dampak dalam metode bagi hasil yang terlalu rumit dan semua itu membuat akad *mudharabah* di perbankan syariah harus ditinjau ulang.

**Kata Kunci : Status Ganda, Perbankan Syariah, Akad Mudharabah**



## ABSTRACT

ASEP HILMAN NURYAMAN, 1413221002, *ANALYSIS OF MULTIPLE STATUS INTERMEDIARY FINANCIAL INSTITUTIONS ISLAMIC BANKING IN RUNNING CONTRACT MUDHARABAH ACCORDING PERSPECTIVE ISLAMIC ECONOMIC LAW, 2017*

*Mudharabah* is the most important contract *muamalah* underlying Islamic banking products. However, implementation as one of the *mudharabah* contract in Islamic banking products has attracted criticism. This criticism appears, because in the scheme of *mudharabah* run Islamic banking violate the provisions described in the economic law of sharia, one of which is their dual status of Islamic banking (bank acts as *shahibul maal* and *mudharib*) when running the scheme *mudharabah* in the product collection and disbursement of funds, it is the impact of conflicting behind the function of financial intermediation run islamic banking with *mudharabah*.

The purpose of this study is to analyze the role of Islamic banking as a financial intermediary on the validity *mudharabah*, double the legal status of Islamic banking by the laws of Islamic Economics and the impact of the double status of the method for Islamic banking results.

Research type used is qualitative research, data collection is done by using the method of library research.

The results showed that the misalignment between the intermediary function of the characteristics of *mudharabah* resulted *mudharabah* who do become damaged, it can be seen from their dual status and the absence of real business in Islamic banking should be in *mudharabah*, in addition to their dual status in banking sharia in *mudharabah* itself makes laws *mudharabah* run islamic banking needs to be questioned, because in addition to the cancellation of *mudharabah* first with customers financiers, if observed carefully the nature of which is run islamic banking is not *mudharabah* but accounts payable profit (*riba*), in addition to the consequences their dual status in islamic banking is also having an impact in the methods for results that are too complex and it makes *mudharabah* in islamic banking should be reviewed.

**Keywords:** Dual Status, Islamic Banking, *Mudharabah*

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau mempublikasikan karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## الملخص

أسيف هيلمان نوريمن، ٢٠٠١٢٢٣١٤١، تحليل حالة الوسيط المالي المتعدد للمصارف الإسلامية في إدارة العقاد المضاربة من قبل منظور اقتصادي الشريعة الإسلامية، ٧١٠٢

المضاربة هي معاملات عقد أهم الكامنة المنتجات المصرفية الإسلامية. ومع ذلك، قد جذبت تنفيذ واحدة من عقد المضاربة في المنتجات المصرفية الإسلامية الانتقادات. ويبدو أن هذا النقد، لأنه في مخطط المضاربة تشغيل المصرفية الإسلامية تنتهك أحكام وصفها في القانون الاقتصادي للشريعة، واحد منها هو وضع مزدوج على الخدمات المصرفية الإسلامية (أعمال البنك كما مالكي العقارات وأصحاب المشاريع) عند تشغيل المضاربة مخطط في مجموعة المنتجات و صرف الأموال، بل هو تأثير متضاربة وراء وظيفة الوساطة المالية المدى المصرفية الإسلامية مع المضاربة

والغرض من هذه الدراسة هو تحليل دور المصارف الإسلامية كوسيط مالي على المضاربة صحة، ضعف الوضع القانوني للعمل المصرفي الإسلامي من خلال قوانين الاقتصاد الإسلامي وتأثير الوضع المزدوج للطريقة للحصول على نتائج المصرفية الإسلامية

والبحث النوعي، ويتم ذلك نوع البحث المستخدمة لجمع البيانات باستخدام أسلوب المكتبات البحثية

وأظهرت النتائج أن الاختلال بين وظيفة وسيط من خصائص المضاربة أدت المضاربة الذي لا تلتف، يمكن أن ينظر إليه من وضعهم المزدوج وغياب العمل الحقيقي في العمل المصرفي الإسلامي يجب أن يكون في المضاربة، بالإضافة إلى الوضع المزدوج في الخدمات المصرفية الشريعة في المضاربة في حد ذاته يجعل القوانين المضاربة تشغيل المصرفي الإسلامي يجب أن تكون موضع تساؤل، لأنه بالإضافة إلى إلغاء المضاربة أولاً مع الممولين العملاء، وإذا لوحظ المصرفية الإسلامية بعناية تشغيل طبيعة التي ليس المضاربة ولكن حسابات الأرباح المستحقة الدفع (الربا)، بالإضافة إلى العواقب الوضع المزدوج في الخدمات المصرفية الإسلامية ويؤثر أيضا في أساليب من أجل تحقيق النتائج التي هي معقدة للغاية، ويجعل المضاربة في البنوك الإسلامية يجب إعادة النظر فيها

كلمات البحث: الحالة مزدوجة، الخدمات المصرفية الإسلامية، المضاربة



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul : **“Analisis Status Ganda Lembaga Intermediasi Keuangan Perbankan Syariah Dalam Menjalankan Akad Mudharabah Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”** oleh ASEP HILMAN NURYAMAN, NIM : 1413221002 telah diujikan dalam sidang munaqosyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syari’ah dan Jurusan Muamalah / Hukum Ekonomi Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, Maret 2017

### Sidang Munaqosyah :

Ketua,




**H. Juju Jumena, SH., MH**  
**NIP. 19720514 200312 1 003**

Sekretaris,



**Eef Saefulloh, M.Ag**  
**NIP. 19760312 200312 1 003**

Penguji I



**Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag**  
**NIP. 19750601 200501 1 008**

Penguji II



**Moh. Mabruki Faozi, MA**  
**NIP. 19780205 201101 1 004**



# DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
المُلخَص.....	iii
PERSETUJUAN .....	iv
PENGESAHAN .....	v
LEMBAR DINAS .....	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI .....	vii
PERNYATAAN HIDUP .....	viii
RIWAYAT .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
REKAM DOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Literatur Riview .....	5
E. Kerangka Pemikiran .....	10
F. Metodologi Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PERAN PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA</b>	
<b>INTERMEDIASI KEUANGAN TERHADAP KEABSAHAN AKAD</b>	
<b>MUDHARABAH .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Perbankan Syariah .....	18
B. Fungsi Perbankan Syariah sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan .....	20
C. Mengenal Akad <i>Mudharabah</i> .....	24
D. Tinjauan Fungsi Intermediasi Keuangan Terhadap Akad <i>Mudharabah</i> di	
Perbankan Syariah .....	39

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**BAB III ANALISIS STATUS GANDA PERBANKAN SYARIAH DALAM AKAD MUDHARABAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH .....46**

A. Ekonomi Syariah .....46

B. Perbedaan Antara Riba dengan Keuntungan Menurut Hukum Ekonomi Syariah .....50

C. Tinjauan Hukum Adanya Status Ganda dalam Akad *Mudharabah* di Perbankan Syariah .....55

**BAB IV DAMPAK STATUS GANDA TERHADAP METODE BAGI HASIL PERBANKAN SYARIAH .....63**

A. Metode Bagi Hasil Perbankan syariah .....63

B. Keuntungan dalam Metode Bagi Hasil .....65

C. Dampak Status Ganda terhadap Metode Bagi Hasil Perbankan Syariah .....67

**BAB V PENUTUP .....72**

A. Kesimpulan .....72

B. Saran .....73

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990 adalah suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan<sup>1</sup>

Salah satu lembaga keuangan ialah Bank. Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup>

Pengertian diatas dapat disimpulkan peran bank sebagai lembaga perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana.

Pihak yang terlibat selain bank antara lain, pihak yang kebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Pihak yang kelebihan dana atau sering disebut pihak ke tiga dapat menyimpan dananya dalam bentuk giro, deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Simpanan dana pihak yang kelebihan atau surplus dana disebut dana pihak ketiga (DPK). Sementara pihak yang membutuhkan dana, bank akan menyalurkan dana pihak ketiga kepada pihak-pihak tersebut. Secara ringkasnya, bank mendapatkan dana dari simpanan berjangka pendek untuk dipinjamkan dengan jangka yang lebih panjang.

Pesatnya laju perekonomian yang banyak bergantung dengan aktifitas perbankan. Maka para konseptor perbankan syariah (*islamic bank*) di Indonesia berupaya melakukan penyaluran sistem perbankan agar bersesuaian dengan hukum Islam.

<sup>1</sup> Y. Sri Susilo, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 2-3.

<sup>2</sup> Lihat pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dipublikasikan oleh [www.sjdih.depkeu.go.id](http://www.sjdih.depkeu.go.id) diakses pada 10 Desember 2016.



Karmaen Purwatatamadja dan Muhammad syafi'i Antonio, memberikan definisi bank islam sebagai berikut: “ Bank Islam adalah bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, yakni bank dalam beroprasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam. Dengan tata cara bermuamalah itu dijalani praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan”<sup>3</sup>

Sistem yang digunakan dalam bank konvensional telah terbukti secara nyata tidak mengindahkan berbagai larangan dalam ketentuan syariah Islam, contohnya dalam layanan meminjamkan uang atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), padahal telah diketahui bersama berdasar kesepakatan para ahli ilmu (agama) /ahli fikih bahwa dalam akad muamalah pinjam meminjam didalam ketentuan syariat Islam tidak dibolehkan didalamnya dimasukan unsur komersil atau pengambilan keuntungan, hal ini disebabkan bahwa keuntungan dari transaksi pinjam meminjam adalah riba. Oleh karena itu, para ulama menyusun sebuah kaidah penting untuk mengetahui aplikasi riba dalam berbagai jenis akad yaitu

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

“Setiap pinjaman yang memberikan manfaat adalah riba”<sup>4</sup>

Seiring waktu berjalan, saat terjadinya interaksi diantara praktisi perbankan, pengguna perbankan (nasabah) dengan para ahli ilmu (para ulama) serta dengan kajian-kajian yang mendalam maka sedikit demi sedikit mulai bermunculan temuan nyata berbagai penyimpangan yang terjadi di perbankan syariah baik dalam produk penghimpun maupun produk pembiayaannya.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Pasal 18) serta Unit Usaha Syariah, pada dasarnya melakukan kegiatan

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 38-40.

<sup>4</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2014), 351-352.



usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya<sup>5</sup>.

Undang-Undang diatas menjelaskan bahwa fungsi bank syariah sama dengan bank konvensional yakni fungsi intermediasi, dimana bank menghimpun dana dari masyarakat lalu disalurkan kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan.

Hal ini menjadi bermasalah ketika fungsi intermediasi ini digabungkan dengan akad *mudharabah* yang secara konsep saling bertolak belakang, dimana dalam akad *mudharabah* memerlukan usaha riil sedangkan dalam fungsi intermediasi (perantara) tidak perlu adanya usaha riil, selain itu saling bertolak belakangnya konsep intermediasi dan akad *mudharabah* membuat perbankan syariah memiliki status ganda dalam menjalankan akad *mudharabah*, dimana perbankan syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola usaha) ketika berhadapan dengan nasabah (investor), disisi lain perbankan syariah juga bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) ketika berhadapan dengan nasabah (yang kekurangan dana).

Oleh karena itu dengan adanya latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah ini menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan membuat Proposal Penelitian yang berjudul **“Analisis Status Ganda Lembaga Intermediasi Keuangan Perbankan Syariah Dalam Menjalankan Akad Mudharabah Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

## B. Perumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah wilayah kajian Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis kualitatif

<sup>5</sup> Iktisar Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dipublikasi oleh [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses pada 12 Desember 2016.



## 2. Pembatasan Masalah

Permasalahan pokok yang menjadi fokus perhatian penulis dalam tulisan ini, penulis hanya membatasi pada permasalahan seputar hukum dan dampak adanya peran ganda yang dilakukan oleh bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam melaksanakan akad *mudharabah*, mengingat akad *mudharabah* merupakan akad muamalah paling utama yang melandasi produk perbankan syariah. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui apakah penerapan akad *mudharabah* pada bank syariah sudah sesuai dengan syariah yang benar dan apakah pada proses dan bagi hasilnya sudah terbebas dari unsur-unsur yang dilarang.

## 3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana peran perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan terhadap keabsahan akad *mudharabah* ?
- b. Bagaimana status ganda perbankan syariah dalam akad *mudharabah* menurut hukum ekonomi syariah beserta dampaknya ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk meninjau peran perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan terhadap keabsahan akad *mudharabah*
- b. Untuk mengetahui status ganda perbankan syariah dalam akad *mudharabah* menurut hukum ekonomi syariah beserta dampaknya

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang hakikat akad *mudharabah* yang dijalankan perbankan syariah
  - 2) Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dan kajian lebih lanjut



tentang akad-akad yang ada di perbankan syariah khususnya akad *mudharabah* agar sesuai dengan syariat islam.

- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bagian dari referensi atas masalah yang berkaitan dengan adanya status ganda di Perbankan Syariah dalam menjalankan akad *mudharabah*.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya dalam rangka menambah pengetahuan tentang bagaimana hukum ekonomi syariah menilai adanya status ganda di perbankan syariah
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bagian dari bahan evaluasi terhadap perbankan syariah di Indonesia dan selain itu penulis berharap semua pihak yang berhubungan dengan perbankan syariah bersedia meninjau ulang akad-akad yang dijalankan, hal ini perlu dilakukan agar perbankan syariah benar-benar sesuai dengan syariat islam dan terhindar dari hal-hal yang dilarang.
- 3) Semoga penelitian ini tercatat sebagai amal shaleh dan motivator bagi penulis dan bagi semua pihak untuk lebih giat lagi mendalami ilmu tentang halal dan haram dalam fikih muamalah.

#### D. Literatur Review

Dalam menganalisa penelitian ini, diperlukan referensi dari penelitian terdahulu yang dapat mendukung, menambah dan memperkuat argumentasi dalam analisa yang dilakukan.

Beberapa Studi menjelaskan tentang pembahasan penelitian ini, Imam An Nawawi berkata dalam kitabnya *Rhauddhah* yang artinya “*Hukum kedua: tidak dibenarkan bagi pelaku usaha (mudharib) untuk menyalurkan modal yang ia terima kepada pihak ketiga dengan perjanjian mudharabah. Bila ia melakukan hal itu atas seizin pemodal, sehingga ia keluar dari akad mudharabah (pertama) dan berubah status menjadi perwakilan bagi pemodal pada akad mudharabah kedua ini, maka itu dibenarkan. Akan tetapi, ia tidak dibenarkan untuk*



*mensyaratkan untuk dirinya sedikitpun dari keuntungan yang diperoleh. Bila ia tetap mensyaratkan hal itu, maka akad mudharabah kedua batil.....<sup>6</sup>*

Dari penjelasan diatas penulis menjelaskan bahwa status ganda yang diperankan perbankan syariah sebenarnya mengeluarkan perbankan syariah dari akad mudharabah yang sebenarnya,

Imam Ibnu Qudamah juga menjelaskan tentang ini dalam *Al Mughni*

وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ دَفْعُ الْمَالِ إِلَى آخِرِ مُضَارَبَةٍ

*Tidak dibenarkan bagi pelaku usaha untuk menyalurkan modal (yang ia terima) kepada orang lain dalam bentuk mudharabah<sup>7</sup>*

Muhammad Arifin Baderi dalam bukuyang berjudul *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*<sup>8</sup> menjelaskan beberapa kesalahan-kesalahan yang ada pada perbankan syariah dengan disertai dalil dan perkataan para ulama *salaf*, salah satunya perkataan imam An Nawawi tentang *mudharib* (pelaku usaha) yang menyalurkan modal yang diterimanya kepada pihak ketiga dengan perjanjian *mudharabah*, dan hal ini sangat persis dengan apa yang dilakukan bank syariah, dalam penjelasannya beliau mengatakan jika hal tersebut dilakukan maka ia (*mudharib*) keluar dari akad *mudharabah* (pertama) dan berubah status menjadi perwakilan bagi pemodal pada akad mudharabah kedua ini

Dalam buku ini dibahas secara mendalam tentang beberapa kesalahan teori perbankan syariah menurut hukum ekonomi syariah yang benar, buku ini juga menyajikan analogi pemikiran yang kuat dan masuk akal dan didukung dengan alasan dan dalil yang kuat disertai pendapat para ulama.

Irwin Ananta Vidada dalam jurnalnya yang berjudul *Tinjauan Praktek Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia*<sup>9</sup> mengatakan “Status ganda bank syariah dalam akad *mudharabah* (bank berperan sebagai pelaku usaha ketika

<sup>6</sup> Abu Zakaria An Nawawi, *Raudhatul Thalibin Wa Umdatul Muftin*, Jilid 5 (Beirut:Al Maktab Al Islami, 1991), 132.

<sup>7</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jilid 7 (Riyadh: Dar ‘Alamul Kutub, 1997), 156.

<sup>8</sup> Muhammad Arifin Baderi, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah* (Bekasi: Rumah Ilmu, 2016), 170

<sup>9</sup> Irwin Ananta Vidada. "Tinjauan Praktek *Mudharabah* Perbankan Syariah Di Indonesia." *Moneter*, Vol 2. No 1 (2016), 50



berakad dengan nasabah investor/penabung dan sesaat kemudian terhadap nasabah lain, bank berperan sebagai pemodal ketika berakad dengan nasabah pelaku usaha yang sesungguhnya). Hal ini tidak sesuai dengan fikih *mudharabah* yang dikenal oleh seluruh para ulama terdahulu yang biasa dijadikan sebagai rujukan literatur syariah”.

Dalam tulisannya beliau menjelaskan bahwa status ganda yang ada pada perbankan syariah menyalahi ketentuan akad *mudharabah* sesuai syar’i menurut yang dipahami para ulama fikih muamalah Islam. Disana juga ditulis beberapa pendapat ulama salaf seperti Imam Ibnu Qudamah dan Imam An Nawawi. Oleh karena itu disini jelas bahwa ulama terdahulu pun sudah merumuskan tentang konsep *mudharabah* yang sesuai dengan syariat islam seperti yang telah dijelaskan diatas.

Norsain dalam jurnalnya *Tinjauan Kritis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Sumenep*<sup>10</sup> membenarkan adanya status ganda di Perbankan Syariah, hal ini dilihat dari penjelasannya ketika menjelaskan praktek yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep, yaitu bank menghimpun dana dari nasabah yang kelebihan dana (*shahibul maal*) yang mana saat itu posisi bank adalah sebagai *mudharib*. Setelah itu maka pihak bank menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan dana, yang mana bank mengaku sebagai *shahibul maal* dan pihak yang membutuhkan dana bertindak sebagai *mudharib*. Dari penjelasan di atas maka jelaslah bahwa sebenarnya status perbankan syariah tidak jelas

Rahmat Affandi dalam artikel ilmiahnya yang berjudul *Tinjauan Kritis Praktek Mudharabah Perbankan Syariah dalam Perspektif Fiqih Muamalah*.<sup>11</sup> Telah menelaah perbedaan hukum *qardh/dayn* dengan praktek *mudharabah* di perbankan syariah. Diantaranya adalah mengenai kejelasan status kepemilikan modal dan status agen/*mudharib*, dalam poin ini dinyatakan bahwa status modal

<sup>10</sup> Norsain. “Tinjauan Kritis Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah Mandiri Sumenep”. *Performance Jurnal Bisnis & Akuntansi*, Vol 3. No 2 (2013), 4

<sup>11</sup> Rahmat Affandi, *Tinjauan Kritis Praktek Mudharabah Perbankan Syariah dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, yang dipublikasikan oleh [www.pusdiklatteknis.kemenag.go.id](http://www.pusdiklatteknis.kemenag.go.id) diakses pada 19 Desember 2016.



adalah mutlak milik pemilik modal/*shahibul maal* dan status agen adalah orang yang mengelola modal/uang milik pemodal untuk usaha. Namun hal ini tidak berlaku pada sistem perbankan syariah. Bank syaria'ah memiliki status ganda, yaitu sebagai pemodal dan juga sebagai agen dalam satu waktu.

Dalam artikel yang berjudul *Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah*<sup>12</sup> Abu Abdillah Muhammad Afifuddin mengatakan bahwa *mudharabah* di dunia bank syariah merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Aplikasi *mudharabah* pada bank syariah cukup kompleks, namun secara global dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni: Akad *mudharabah* antara nasabah penabung dengan bank dan akad *mudharabah* antara bank dengan nasabah peminjam. Selain itu dalam artikel ini beliau menulis beberapa tinjauannya mengenai keabsahan akad yang terjadi diperbankan syariah menurut hukum syar'i, diantaranya adalah mengenai status modal yang dimiliki pihak bank, dan beberapa tinjauan kritis lainnya mengenai akad *mudharabah* di Perbankan Syariah.

Oleh karena itu, jika perbankan syariah berstatus sebagai wakil maka perbankan syariah tidak berhak mendapatkan bagian prosentasi keuntungan, Imam An Nawawi Al Jawi berkata dalam kitabnya yang artinya “ *Rukun mudharabah kelima adalah keuntungan. Rukun ini memiliki beberapa persyaratan di antaranya, keuntungan hanya milik pemodal dan pelaku usaha. Hendaknya mereka berdua sama-sama memilikinya, dan hendaknya bagian masing-masing dari mereka ditentukan dalam prosentase.....* ”<sup>13</sup>

Literatur riview diatas telah menjelaskan tentang fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi, kaidah-kaidah *mudharabah* menurut ulama salaf dan tinjauan kritis perbankan syariah yang salah satunya adalah status ganda perbankan syariah dalam akad *mudharabah* dan disimpulkan bahwa status ganda

<sup>12</sup> Abu Abdillah Muhammad Afifuddin, “Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah”, diakses dari <http://asysyariah.com/aplikasi-mudharabah-dalam-perbankan-syariah/> pada 10 Desember 2016.

<sup>13</sup> Muhammad Bin Umar Nawawi Al Jawi, *Nihayatuz Zain Fi Irsyadil Muftadi'in* (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 2002), 250.




yang diperankan perbankan syariah sebenarnya mengeluarkan perbankan syariah dari akad *mudharabah* yang sebenarnya.

Oleh karena itu, penulis ingin mencoba meneliti lebih lanjut tentang adanya status ganda di perbankan syariah mulai dari sebab, hukum dan dampaknya, karena hal tersebut belum sepenuhnya dijelaskan.



## E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Penjelasan Bank Indonesia dalam Ikhtisar Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa “Bank Syariah yang terdiri dari BUS dan BPRS (Pasal 18) serta UUS, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya.”<sup>14</sup>

Dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai perantara (intermediasi) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, memperlancar arus pembayaran dimana aktivitasnya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Sedangkan berdasarkan fungsinya dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 bank digolongkan menjadi :<sup>15</sup>

1. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

Jika dicermati dari pengertian tersebut maka kegiatan bank umum baik bank umum konvensional maupun bank umum syariah pada hakikatnya sama, tidak terkecuali dengan fungsi intermediasi ini, dimana fungsi intermediasi (perantara) ini juga merupakan fungsi inti yang melekat pada perbankan syariah.

Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan/penyaluran dana dari penabung (kelebihan dana) kepada peminjam (kekurangan dana), yang dilakukan oleh lembaga keuangan sebagai mediator.

Namun fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan ini menimbulkan dampak terhadap keabsahan akad yang ada pada bank syariah, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah

<sup>14</sup> Ikhtisar Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dipublikasi oleh [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses pada 12 Desember 2016.

<sup>15</sup> Lihat pasal 1 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dipublikasikan oleh [www.sjdih.depkeu.go.id](http://www.sjdih.depkeu.go.id) diakses pada 10 Desember 2016.



adalah terdapat pada akadnya, yang mana setiap akad mempunyai karakteristik, konsekuensi dan persyaratannya sendiri.

Pernyataan undang-undang diatas menjelaskan bahwa bank syariah ialah semacam lembaga perantara (*intermediary*) antara sektor yang kelebihan dana (*surplus*) dan sektor yang kekurangan dana (*minus*). Suatu aturan yang kontradiktif dengan aturan akad *mudharabah* itu sendiri.

*Mudharabah* adalah perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha/proyek dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Disamping itu *mudharabah* juga berarti suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahawa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.<sup>16</sup>

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah,

فَكَأَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ اقْتَطَعَ مِنْ مَالِهِ قِطْعَةً وَسَلَّمَهَا إِلَى الْعَامِلِ، وَاقْتَطَعَ لَهُ قِطْعَةً  
مِنَ الرَّبْحِ

Pihak pemodal (*investor*) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan. Dan pemodal berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan<sup>17</sup>

Rukun *mudharabah* diantaranya modal, kerja/jenis usaha (pekerjaan), keuntungan (Laba), pelafalan transaksi/ijab Qabul dan dua pelaku transaksi<sup>18</sup>

*Mudharabah* dalam perbankan syariah ada dalam dua aplikasi, yakni aplikasi simpanan (penghimpunan) dan aplikasi transaksi pembiayaan (penyaluran dana).

*Mudharabah* dalam aplikasi simpanan, deposit atau penyimpan bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank sebagai *mudharib*. Sedangkan dalam aplikasi

<sup>16</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 32.

<sup>17</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jilid 7 (Riyadh: Dar 'Alamul Kutub, 1997), 133.

<sup>18</sup> lihat Abu Zakaria An Nawawi, *Raudhatut Thalibin Wa Umdatul Muftin*, Jilid 5 (Beirut: Al Maktab Al Islami, 1991), 117-124.



penyaluran dana bank bertindak sebagai *shahibul mal* dan nasabah (kekurangan dana) sebagai *mudharib* (pengelola modal)

Akibat dari fungsi intermediasi adalah lembaga keuangan perbankan syariah tidak mempunyai usaha riil yang benar-benar dimiliki sendiri oleh lembaga tersebut, karena memang perannya hanya sebagai perantara (penghimpun dan penyalur) saja.

Hal ini menjadi masalah besar ketika dihubungkan dengan akad *mudharabah* yang memang memerlukan adanya kegiatan usaha riil yang mesti dijalankan oleh si pelaku usaha (*mudharib*) yakni bank, pada kenyataannya operator perbankan tidak berperan sebagai pelaku usaha, akan tetapi sebagai penyalur dana nasabah.

Adanya ketidakselarasan antara fungsi bank sebagai lembaga intermediasi (perantara) dengan akad *mudharabah* yang ada pada perbankan syariah menimbulkan beberapa hal yang mesti ditinjau ulang, salah satunya adalah status perbankan yang tidak jelas.

Hal yang perlu ditinjau ulang adalah adanya status ganda di perbankan syariah yang diakibatkan dari bertolakbelakangnya syarat antara fungsi intermediasi dengan akad *mudharabah* yang ada. *mudharabah* merupakan asas berbagai transaksi yang bank syariah jalankan. Baik transaksi antara nasabah pemilik modal dengan perbankan, atau transaksi antara perbankan dengan nasabah pelaku usaha. Sekilas, hal ini tidak menjadi masalah, padahal masalah ini adalah masalah besar yang perlu ditinjau ulang. Sebab, perbankan dalam hal ini memainkan status ganda yang saling bertentangan.

*Mudharabah* dalam perbankan syariah diketahui terjadi dua bagian yakni:

1. Pertama, *mudharabah* pada pelaksanaan deposit nasabah (penghimpunan dana), maka nasabah sebagai penyandang dana bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib* (pengelola dana/pelaku usaha) dengan menjanjikan keuntungan bagi hasil.



2. Kedua, pada skim pembiayaan, bank bertindak sebagai *shahibul maal* dan pengelola usaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib*.<sup>19</sup>

Perbankan syariah mempunyai status ganda, disatu sisi bank bertindak sebagai *shahibul mall* (pemilik modal), disisi yang lain bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola usaha). Hal inilah yang mesti ditinjau/dianalisis, baik dari segi keabsahan akad yang dibuat berdasarkan pada perspektif hukum ekonomi syariah dan dampaknya terhadap metode bagi hasil yang dijalankan, agar perbankan syariah terbebas dari hal yang dilarang.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>20</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber primer yaitu hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya peneliti atau teoritis yang orisinal,<sup>21</sup> dalam hal ini sumber data primer yang digunakan adalah berbagai literatur yang khusus/berkaitan membahas tentang status ganda di Perbankan Syariah, literatur dapat berupa buku, jurnal, majalah, dll.

Beberapa buku/kitab yang menjadi rujukan penulis diantaranya:

- 1) *Raudhatut Thalibin Wa Umdatul Muftin* karya Abu Zakaria An Nawawi
- 2) *Al Mughni* karya Ibnu Qudamah

<sup>19</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 85.

<sup>20</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 49.

<sup>21</sup> Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 83.



3) *Nihayatuz Zain Fi Irsyadil Muftadi'in* karya Muhammad Bin Umar Nawawi Al Jawi

b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder yang menjadi pendukung adalah literatur pendukung lain yang masih ada hubungannya dengan analisis yang dilakukan, namun tidak secara khusus membahas tentang status ganda perbankan syariah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

Studi kepustakaan atau penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur dan dilakukan untuk mencari konsep yang ada relevansinya dengan topik pembahasan melalui pengkajian buku-buku, jurnal, majalah serta pendapat-pendapat para ahli secara tidak langsung. Dalam hal ini literatur yang digunakan merujuk kepada fikih muamalah Islam, praktek dan peraturan perbankan syariah. Semua literatur yang ada akan dibandingkan satu sama lain dengan pendapat yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah pada literatur fikih muamalah Islam, hal tersebut dilakukan dengan analisis yang mendalam.

### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>22</sup>

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis data adalah dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif yaitu dengan cara :

a. Menelaah seluruh data yang telah terkumpul, dalam hal ini dilakukan dengan cara penelaahan data primer terlebih dahulu, yakni data yang memang berkaitan erat dengan tema analisis yang dilakukan, dalam proses

<sup>22</sup> Ley J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Karya CV, 1986), 281.



tersebut, peneliti dapat menganalisa dan mengkritisi penelitian terdahulu dan membandingkannya satu sama lain, Data primer juga sangat dibutuhkan dalam proses analisis permasalahan karena data tersebut dapat memperjelas, memperkuat dan menambah analisis yang dilakukan agar memiliki argumen yang kuat. Setelah itu barulah menelaah data sekunder. Dalam menelaah data dilakukan secara deskriptif dan reflektif. Deskriptif yaitu menerangkan gambaran umum mengenai objek yang sedang diteliti, sedangkan Reflektif yaitu menerangkan objek penelitian yang kita teliti secara lebih mendalam dengan menambahkan intepretasi dan persepsi terhadap obyek yang diteliti/sedang dikaji.

- b. Melakukan reduksi data, yaitu menyeleksi data dengan memilih yang penting saja sehingga rangkuman inti dari penelitian tersebut tetap berada didalamnya dan hasil penelitian yang diteliti akan lebih fokus.
- c. Kategorisasi, yaitu mengelompokkan data sesuai kategori dengan menyesuaikan obyek kajian yang akan dianalisa.
- d. Menafsirkan/mamaknai data yang sudah didapat yaitu semakin dimaknai dengan pertimbangan-pertimbangan apakah sudah sesuai dengan teori yang dipakai atau belum.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mengkaji dan menelaah permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan terlebih dahulu sistematika penulisannya, sebagai gambaran, skripsi ini akan dibagi menjadi V bab. Bab I sampai dengan bab V merupakan uraian yang berkesinambungan, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

**Bab I** : Pendahuluan yang mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, literatur review, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II** : Tinjauan Peran Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan Terhadap Keabsahan Akad *Mudharabah*



**Bab III** : Analisis Status Ganda Perbankan Syariah Dalam Akad *Mudharabah* Menurut Hukum Ekonomi Syariah

**Bab IV** : Dampak Status Ganda Terhadap Metode Bagi Hasil Perbankan Syariah

**Bab V** : Penutup, berisi mengenai kesimpulan dan saran atau rekomendasi



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Affandi, Rahmat. *Tinjauan Kritis Praktek Mudharabah Perbankan Syariah dalam Perspektif Fiqih Muamalah*. [www.pusdiklatteknis.kemenag.go.id](http://www.pusdiklatteknis.kemenag.go.id). diakses pada 19 Desember 2016.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Algaoud, Latifa M. dan Mervyn K. Lewis. *Perbankan Syariah : Prinsip, Praktik dan Prospek* terj. Burhan Wirasubrata. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005
- Al Hanafy, Al Kasany. *Badaa'i Ash Shanaa'i Fi Tartib Asy Syara'i*, Jilid 6. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1986
- Al Jawi, Muhammad Bin Umar Nawawi. *Nihayatuz Zain Fi Irsyadil Mubtadi'in*. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 2002
- Al Mawardi, Abul Hasan. *Al Hawi Al Kabir Fi Fiqhi Madzhabil Imam Syafi'i*. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1994
- An Nawawi, Abu Zakaria. *Raudhatut Thalibin Wa Umdatul Muftin*. Jilid 5, Beirut: Al Maktab Al Islami, 1991
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher, 2009
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010
- \_\_\_\_\_. *Bank Syariah untuk Kita Semua (Aneka Info)* yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia
- Baderi, Muhammad Arifin. *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*. Bekasi: Rumah Ilmu, 2016



- Baderi, Muhammad Arifin. “Kajian Intensif Muscat-1 Ekonomi Islam”.  
www.pustakaalatsar.wordpress.com diakses pada 2 November 2016.
- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 07/Dsn-Mui/Iv/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*. www.dsnmui.or.id. diakses pada 15 Desember 2016.
- Giharto, Muh. *Kamus Perbankan Syariah: Dilengkapi Penjelasan Singkat dan Perbandingan dengan Bank Konvensional*. Bandung: Marja, 2007
- Hadjar, Ibnu. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Hakim, Atang Abd. *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fikih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011
- Harahap, Sofyan Syafri, dkk. *Akutansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2005
- Hasan, Ali. *Marketing Bank Syariah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010
- Hasan, Zubairi. *Undang-undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pres, 2009
- Hosen, Muhamad Nadrattuzaman, dkk. *Lembaga Bisnis Syariah*. Jakarta: PKES Publishing, 2008
- Huda, Nurul dan Muhamad Heykal. *Lembaga keuangan Islam Tinajauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010
- Iktisar Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.  
www.bi.go.id diakses pada 12 Desember 2016.
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2008
- Karim, Adiwarmam A. *Bank Islam Analisis Fikih Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003



- Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010
- \_\_\_\_\_. “Menilik UU Perbankan Syariah.” *Majalah Pengusaha Muslim*, Edisi 24 (2012)
- \_\_\_\_\_. “Menilik UU Perbankan Syariah.” *Majalah Pengusaha Muslim*, Edisi 24 (2012)
- Moeloeng, Ley J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya CV, 1986
- Muhammad. *Manajemen pembiayaan bank syari'ah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005
- Muslim, Imam. *Ash Shahih Muslim*. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1991
- Norsain. “Tinjauan Kritis Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah Mandiri Sumenep.” *Performance Jurnal Bisnis & Akuntansi*, Vol 3. No 2 (2013)
- Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses pada 10 Desember 2016.
- \_\_\_\_\_. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PKES Publishing, 2007
- Prides dan Tim Manajemen. *Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2008
- Qudamah, Ibnu. *Al Mughni*. jilid 7. Riyadh: Dar ‘Alamul Kutub, 1997
- Rahmanti, Virginia Nur. “Mengapa Perbankan Syariah Masih Disamakan Dengan Perbankan Konvensional?”. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI*, Vol 1, No 1 (2013)
- Rifadin. “Tinjauan Deskriptif Sistem Pembagian Hasil Bank Syariah Dengan Bank Konvensional (Sebuah Kajian Konseptual)”. *Jurnal Eksis*, Vol 6. No 1 (2010)
- Rukmana dan Amir Machmud. *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010
- Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013



- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid)* terjemahan oleh Imam Ghazali Said, dan Achmad Zaidun dari *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Sabiq, Sayid. *Fiqhus Sunnah* Jilid 3. Beirut: Darul Kutub Al ‘Arabi, 1977
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (7): Muamalat*. Jakarta: DU Publishing, t.t.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009
- Sumar’in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004
- Susana, Erni dan Annisa Prasetyani. “Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Al Mudharabah* pada Bank Syariah”. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol 15, No 3 (2011)
- Susilo, Y. Sri, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2000
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Syafi’i, Imam. *Al Umm*. Jilid 4. Beirut: Darul Ma’rifat, 1990
- Syafi’i, Imam. *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2014
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. [www.sjdih.depkeu.go.id](http://www.sjdih.depkeu.go.id). diakses pada 10 Desember 2016.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). diakses pada 10 Desember 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok Pokok Perbankan. [www.sjdih.depkeu.go.id](http://www.sjdih.depkeu.go.id). diakses pada 12 Desember 2016.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan di Indonesi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012

- Vidada, Irwin Ananta. "Tinjauan Praktek *Mudharabah* Perbankan Syariah Di Indonesia." *Moneter*, Vol 2. No 1 (2016)
- Wahyudi, Imam. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2013
- Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawa'id Fiqhiyyah* terjemahan oleh Wahyu Setiawan. Jakarta: Amzah, 2015
- Wijaya, Syarif. *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank*. Yogyakarta: BPF, 2000
- Wirduyaningsih, *et al.* *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.